


SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DAN
PENYALURAN DANA NASABAH PADA BRI SYARI'AH KCP METRO
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2011**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)



Oleh:

TEGUH WIJAYA
NPM: 0733794

Program Studi : Ekonomi Islam
Jurusan : Syari'ah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433 H/2012 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
NASABAH PADA BRI SYARI'AH KCP METRO
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2011**

ABSTRAK

**OLEH :
TEGUH WIJAYA**

Bank merupakan badan usaha yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank yang dikenal di Indonesia adalah bank konvensional yaitu bank yang hidup atau beroperasi dengan mengandalkan pada bunga, dan bank syari'ah yaitu bank yang hidup atau beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga namun dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kedua jenis bank ini memiliki fungsi yang sama namun dalam menjalankan fungsinya tersebut menggunakan jalan yang berbeda.

Penelitian ini berupaya menganalisa pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah yang dilakukan oleh sebuah bank syari'ah yang berstatus anak perusahaan dari bank konvensional yaitu BRI Syari'ah KCP Metro. Penganalisaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada BRI Syari'ah KCP Metro ini penulis lakukan dengan melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan akad produk deposito dan *murabahah* pada BRI syari'ah KCP Metro tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah melalui penganalisaan akad produk penghimpunan dana berupa deposito dan produk penyaluran dana *murabahah*, apakah sudah berjalan sesuai dengan ekonomi Islam.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif.

Dari hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada BRI Syari'ah KCP Metro melalui penganalisaan akad padaproduk deposito dan *murabahah* sudah berjalan sesuai dengan ekonomi Islam.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGUH WIJAYA

NPM : 0733794

Program Studi : Ekonomi Islam

Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Maret 2012

Yang menyatakan,

TEGUH WIJAYA

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Qs. Al-Baqarah: 208).¹

¹, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.32.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibuku tercinta serta keluarga yang selalu menyayangi, membimbing, mendukung dan mendoakanku.
2. Calon isteriku tercinta Lia Wulandari yang telah banyak membuat aku tersenyum dan membuatku kuat dalam menjalani detik demi detik kehidupan.
3. Keluarga besar At-Tadzkir dan teman-teman di asrama yang telah banyak membantu dan mendukungku.
4. Bapak dan Ibu dosen STAIN Jurai Siwo Metro yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepadaku.
5. Mas Dedek, mbak Imah, mbak Anis, mbak desma, mbak maya, Muna, Ningah, Fuad, mbah Gundul, dek Bagus, Fitri, Indri, Ibu lilik, Ibu Yasinta, temen-temen seperjuangan di Ekonomi Islam, dan rekan-rekan di Kampus Damai STAIN Jurai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan *taufiq*, hidayah serta *inayah*-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ANALISIS PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA NASABAH PADA BRI SYARI’AH KCP METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2011”. *Shalawat* beserta salam tercurahkan kepada Nabi agung kita Muhammad SAW, yang telah membawa risalah dari Tuhan terutama Nabi yang telah menunjukkan mu’jizatnya yang berupa Al-Qur’an, yang dengannya bisa kita peroleh petunjuk dan segala macam ilmu.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. Bapak Drs. Mat Jalil, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo.
3. Bapak Sholihin, M.Ag. dan Ibu Liberty, S.E.,M.A. selaku dosen pembimbing yang banyak sekali membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi dengan sabar, tabah, luas ilmu dan wawasannya serta penuh kasih sayang dalam bimbingannya.

4. Kedua orang tua atas doa restu, dukungan moril dan materiil, motivasi dan cinta kasihnya yang selalu mengiringi irama jantung dan langkah ananda.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu tiada henti kepada penulis dari tahun 2007 hingga 2012, semoga ilmunya bermanfaat selalu, amîn.
6. Segenap Pimpinan, pegawai BRI Syari'ah KCP Metro yang telah banyak membantu dan memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi Islam dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan serta bantuan dari semua pihak yang membaca skripsi ini, khususnya dari dosen pembimbing dan dosen-dosen lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amîn.

Metro, 12 Maret 2012
Penulis,

TEGUH WJAYA
NPM. 0733794

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Abstrak.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Orisinalitas.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Bank.....	10

2. Pengertian Bank Syari'ah.....	12
3. Dasar Hukum Bank Syari'ah.....	13
4. visi, misi dan sasaran perbankan syari'ah.....	14
5. Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah.....	16
C. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Nasabah di Bank Syari'ah.....	18
1. Penghimpunan Dana.....	18
a. Deposito (<i>mudharabah</i>).....	19
b. Landasan Syari'ah Deposito (<i>mudharabah</i>).....	20
c. Jenis-jenis Deposito (<i>mudharabah</i>).....	21
1. Deposito Umum (<i>mudharabah muthalaqah</i>).....	21
2. Deposito Khusus (<i>mudharabah muqayyadah</i>).....	21
d. Akad Produk Deposito (<i>mudharabah</i>) di Bank Syari'ah.....	22
2. Penyaluran Dana.....	27
a. Murabahah.....	28
b. Landasan Syari'ah.....	30
c. Akad Produk Murabahah di Bank Syari'ah.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38

	D. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	
	43
	A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	
	43
	1. Profil BRI Syari'ah KCP Metro.....	
	43
	2. Struktur Organisasi.....	
	44
	3. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Nasabah BRI Syari'ah KCP Metro.....	
	44
	1. Penghimpunan Dana Nasabah di BRI Syari'ah KCP Metro.....	
	44
	2. Penyaluran Dana Nasabah di BRI Syari'ah KCP Metro.....	
	46
	4. Akad Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana Nasabah BRI Syari'ah KCP Metro.....	
	49

1. Akad Produk Penghimpunan Dana (deposito).....	
.....	49
2. Akad Produk Penyaluran Dana (<i>murabahah</i>).....	
.....	51
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	
.....	54
1. Analisis dan Deskripsi Akad Produk Penghimpunan Dana (deposito) BRI Syari'ah KCP Metro.....	
.....	54
2. Analisis dan Deskripsi Akad Produk Penyaluran Dana (<i>murabahah</i>) BRI Syari'ah KCP Metro.....	
.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	
.....	68
B. Saran.....	
.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin research
2. Surat tugas penelitian
3. Surat keterangan research dari tempat observasi
4. Kartu konsultasi
5. Instrumen pengumpulan data

6. Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem operasional berbasis Islam. Islam adalah agama yang *Kaffah* (sempurna), artinya segala sesuatu yang menyatakan dirinya Islam, maka segala hak dan kewajiban dalam ajaran Islam wajib untuk ditunaikan.

Allah berfirman dalam QS. Al-baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي دِينِكُمْ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ يَأْتِيكُمْ بِالْبَاطِلِ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْعَدْوَانَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Al Qur’an Surat Al-Baqarah: 208).²

Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pelajaran, bahwa seorang muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk dalam Islam secara Kaffah/ menyeluruh, bukan hanya sebagian dari Islam.

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. ³Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syari'ah, adalah bank

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al Aliyy*, (Diponegoro: Bandung, 2000), h.32.

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.⁴Perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip kedailan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek manfaat.⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengambil riba atau bunga, dan menjalankan operasionalnya fungsi utamanya sebagai bank yakni menghimpun dan menyalurkan dana nasabah, baik bentuk produk, alokasi pembiayaan, dan tidak dapat dikesampingkan dalam hal pelaksanaan akad produk-produk perbankannya.

Bank syari'ah merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum. Seperti yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip oleh Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Perbankan Syari'ah bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usah secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syri'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Bank syari'ah dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai bank harus menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

³ Karnaen Perwataatmadja, Muhamad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h.1.

⁴Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: 2002), h.13.

⁵*Ibid.*

⁶Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.150.

sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁷

Sementara itu, salah satu aspek penting dalam pelaksanaan produk penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada bank syari'ah adalah akad. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diuraikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syari'ah.⁸

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.⁹

Bank Indonesia pada tahun 2005 telah mengeluarkan standar minimum akad bagi produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia. Akad-akad yang telah distandarisasi diantaranya 1) tabungan *mudharabah*; 2) deposito *mudharabah*; 3) pembiayaan *mudharabah*; 4) pembiayaan *musyarakah*; dan 5) pembiayaan *murabahah*.¹⁰

⁷Zainudin, *Op. Cit*, h.151.

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.35.

⁹<http://www.badilag.net>, "kompilasi hukum ekonomi syari'ah", 09 Februari 2012.

¹⁰Ascarya, *Op. Cit*, h.228.

Akad yang dipakai dalam pelaksanaan produk perbankan syari'ah di Indonesia wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan syari'at Islam. Syarat dan rukun akad wajib ditunaikan sehingga sebuah produk dapat berjalan sesuai syari'ah.

Bank syari'ah di Indonesia pada beberapa tahun terakhir melalui pemberitaan media massa perlahan tapi pasti mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Hal ini juga menarik perhatian para aktor perbankan di Indonesia. Realisasi yang terlihat dari para aktor perbankan adalah dengan munculnya beberapa bank syari'ah, baik yang dari awal memang berbasis syari'ah ataupun bank konvensional yang membuka cabang atau anak perusahaan berbasis syari'ah.

Bank syari'ah hidup bukan dari bunga, sedangkan bank konvensional melangsungkan operasional usahanya dengan mengandalkan bunga. Kedua jenis bank ini memiliki fungsi yang sama namun berbeda dalam menjalankannya.

Bank secara umum berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Adanya bank yang berbeda karakter dan sifat dalam satu wadah menimbulkan sebuah pertanyaan “bagaimana dengan kegiatan operasional keduanya?” apakah sama atukah mereka berbeda satu dengan lainnya, terutama

¹¹Malayu, S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.1.

dari pelaksanaan akad transaksi baik penghimpunan dana dan penyaluran dana karena hal ini juga menjadi salah satu aspek penting yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syari'ah dan menjadi ciri yang erat dengan bank syari'ah.

Keadaan ini terjadi pada salah satu bank di Indonesia yakni Bank Rakyat Indonesia. BRI sebagai salah satu bank konvensional mendirikan sebuah anak perusahaan yang berbentuk bank syari'ah yang kemudian disebut dengan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRI Syari'ah). BRI syari'ah sebagai anak perusahaan didirikan oleh BRI dengan Modal awal dan SDM yang ditunjang langsung oleh BRI.¹²

BRI syari'ah dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai bank yakni menghimpun dan menyalurkan dana nasabah dilakukan dengan menggunakan produk-produk perbankan syari'ah yang umum digunakan oleh bank-bank syari'ah di Indonesia yaitu : Tabungan iB, Giro iB, Deposito iB, Mudharabah, Murabahah, sewa dan beberapa produk lainnya.

Permasalahan yang telah penulis uraikan di atas melatar belakangi penulis dalam melakukan sebuah penelitian tentang “ Analisis Pelaksanaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Nasabah pada BRI Syari'ah KCP Metro Perspektif Ekonomi Islam tahun 2011”.

B. Identifikasi Masalah

¹²Wawancara dengan Pimpinan BRI syari'ah KCP Metro, 06 April 2011.

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa: BRI Syari'ah merupakan anak perusahaan dari sebuah bank konvensional yaitu BRI. Bank syari'ah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, sedangkan bank konvensional beroperasi dengan mengandalkan pada bunga. Sumber dana awal BRI syari'ah berasal dari BRI Pusat dan SDM yang menjalankannya berlatar belakang pendidikan non syari'ah.

C. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah diperlukan untuk memudahkan pembahas dan supaya permasalahan tidak menjadi kabur dan melebar. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada BRI syari'ah KCP Metro melalui penganalisaan akad produk deposito *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada BRI syari'ah KCP Metro melalui penganalisaan akad produk deposito *mudharabah* dan *murabahah* dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut pandangan Cholid Narbuko dan Abu Achmadi tentang tujuan penulisan yang akan dilakukan adalah “untuk menemukan masalah-masalah

yang menimbulkan hambatan terhadap pembangunan dan mencari cara-cara untuk pengumpulan hambatan itu, supaya usaha pembangunan dapat berhasil secara optimal".¹³

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui dengan rinci pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada BRi Syari'ah KCP Metro melalui penganalisaan akad produk deposito *mudharabah* dan *murabahah* menurut Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dapat dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan tentunya secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi bebara kalangan terutama bagi penulis pribadi. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Menambah khasanah kajian ekonomi Islam terutama tentang akad penghimpunan dana berupa deposito *mudharabah* dan penyaluran dana berupa *murabahah*.

b. Secara Praktis

¹³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.170.

Sebagai masukan bagi pengelola bank/ lembaga keuangan syari'ah terutama BRI Syari'ah KCP Metro agar pelaksanaan akad penghimpunan dana berupa deposito *mudharabah* dan pelaksanaan akad penyaluran dana berupa *murabahah* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Di sini penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya.¹⁴

Permasalahan yang penulis angkat yakni pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada BRI syari'ah KCP Metro dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam melalui penganalisaan akad produk deposito (*mudharabah*) dan *murabahah*.

Dari media masa berupa internet penulis menemukan beberapa judul yang senada dengan judul yang penulis bahas, diantaranya : “Tinjaun Pelaksanaan Akad Murabahah di BRI Syari'ah KCP Yogyakarta Menurut Ekonomi Islam tahun 2007”, oleh Nur Shaliha, NIM 30.00.3.5.001.

Terdapat pula skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad Mudharabah Muqayyadah *off balance sheet* pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor cabang Surabaya, oleh Solichatus Zahro, NIM C33304001, tahun 2010.

Dari beberapa skripsi yang dapat penulis akses dari internet, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang deposito dan *murabahah*, namun dari hasil analisa penulis 19 beberapa skripsi yang di antaranya penulis kutip dalam tinjaun pustaka ini titik tekan dari penelitian yang pernah dilakukan adalah pada pelaksanaan produk deposito dan *murabahah*. Hal ini penulis pahami

¹⁴*Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h.25.

berbeda dengan konteks penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan menekankan pada penganalisaan akad produk penghimpunan dana berupa deposito dan akad produk penyaluran dana berupa akad produk *murabahah*.

Dari hasil analisa tersebut, maka penulis dapat menerangkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

G. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

“Secara bahasa bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku ini dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank”.¹⁵

Agar pengertian bank menjadi lebih jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia No, 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

¹⁵Malayu, S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, ,2004), h.1.

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶

2. Dalam literatur yang lain didefinisikan bank adalah “suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan hukum yang berfungsi *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni ; pihak yang kelebihan dan dan pihak yang kekurangan dana.¹⁷

Dari beberapa definisi tentang bank di atas, maka dapat dipahami bahwa definisi bank umum adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

2. Pengertian Bank Syari’ah

Bank syari’ah adalah “bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam.¹⁸ Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari’ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.¹⁹

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Edisi Dua, h.3.

¹⁸Karnaen Perwataatmadja, Muhamad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h.1.

¹⁹Muhamad, *Manajemen Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: 2002), h.13.

Dalam bukunya Hukum Perbankan Syariah Zainudin Ali mendefinisikan bank syariah “bank syari’ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.²⁰

Dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bank syari’ah adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan/ investasi dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/ kredit sesuai dengan hukum Islam.

Bank syari’ah dapat disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).²¹

3. Dasar Hukum Bank Syari’ah

Di lihat dari sisi konstitusi atau UUD, Bank Syari’ah pada hakikatnya sudah mendapatkan tempat. Terutama dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

²⁰Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.

²¹Zainuddin, *Op. Cit.*, h.1.

²² Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.29.

Sementara itu keberadaan bank syari'ah diakui keberadaannya secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya UU Nomor 10 Tahun 1998, tentang kegiatan usaha Perbankan Syari'ah.

- 1) Pasal 6 huruf m, menyatakan “ Bank Syari'ah menyediakan pembayaran dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 2) Pasal 2 huruf c, menyatakan “ Bank Syari'ah melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan prinsip syari'ah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan denganmemenuhi ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.²³

Ketentuan undang-undang di atas, menjelaskan bahwa Bank Syari'ah menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah atau menggunakan bagi hasil atau kemitraan,

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 399.

karena hal tersebut dirasa lebih adil dan memiliki rasa *Ta'awun* (tolong menolong).

Selain itu pengakuan secara umum dapat dilihat dengan tumbuh dan berkembangnya bank syari'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dengan keberadaan bank syari'ah hampir di seluruh ibu kota Propinsi di Indonesia dan adanya beberapa bank konvensional yang membuka unit usaha berupa sebuah lembaga atau bank syari'ah.

Bank syari'ah dan Bank Muamalat serta Bank konvensional yang membuka layanan syari'ah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia.²⁴

4. Visi, Misi Dan Sasaran Perbankan Syari'ah

Sebuah lembaga ataupun organisasi didirikan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ataupun hasil yang akan memberikan manfaat dari pendirian sebuah lembaga atau organisasi ini tercermin dalam sebuah Visi dan Misi. Hal ini berlaku juga untuk Bank Syari'ah.

Visi perbankan syari'ah berbunyi “terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor rill secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”²⁵

²⁴Zainudin, *op. Cit*, h.1

²⁵*Ibid.*, h 8.

Setelah memahami visi dari perbankan syariah, maka dapat diketahui apa misi dari perbankan syariah. Hal ini penting, pasalnya dalam memahami sebuah konsep, perlu diketahui bagaimana tujuan dan cara mencapai tujuan dari sebuah konsep, yang dalam hal ini adalah perbankan syariah.

Berdasarkan visi yang dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor rill, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- d. Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.²⁶

Sedangkan menurut Zainudin dalam bukunya Hukum Perbankan Syari'ah, mengungkapkan sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan : (i) tersusunya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standardisasinya); (ii) terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrumen maupun badan terkait; (iii) rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- b. Diterapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu (i) terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko

²⁶*Ibid.*

- yang andal; (ii) diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah; (iii) diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien; (iv) terwujudnya *real-time supervision*; (v) terwujudnya *self regulatory system*.
- c. Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, dan efisien, yang ditandai dengan: (i) terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global; (ii) terwujudnya aliansi strategis yang efektif; (iii) terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung.
 - d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisainya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan: (i) terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati; (ii) terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa besar 5% dari total aset perbankan nasional; (iii) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat; (iv) meningkatkan proposal pola pembiayaan secara bagi hasil.²⁷

5. Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah

Profit Sharing merupakan karakteristik dasar Bank Syariah. Prinsip bagi hasil (Profit sharing) merupakan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan.²⁸Prinsip utama yang dianut dalam operasional bank syari'ah adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut syariah dan memberikan zakat sebagai pengganti bunga digunakan instrumen bagi hasil.²⁹

Bank syari'ah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository/ wadiah*)
2. Sistem bagi hasil (*profit sharing*)

²⁷*Ibid.*, h.9.

²⁸Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), h. 137.

²⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.18.

3. Sistem jual beli dengan margin keuntungan
4. Sistem sewa
5. Sistem jasa.³⁰

Realisasi dari konsep syari'ah, pada dasarnya sistem ekonomi/ perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek manfaat.³¹

Dari pembahasan di atas dapat diambil sebuah pemahaman mengenai prinsip dasar operasional bank syariah, yaitu berdasarkan tiga prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek manfaat.

Langkah awal dalam memahami sistem operasional bank syariah adalah melalui akad. Akad menjadi kata kunci dalam memahami kegiatan usaha perbankan syariah. Akad seperti dikutip oleh Zubairi Hasan dari Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah “kesepakatan tertulis antara Perbankan Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah dalam artian bebas dari riba, zalim, haram, batil, *gharar* (penipuan), dan lain sebagainya”.³²

Memahami Prinsip dasar Operasioanl Bank Syariah maka diperlukan pengetahuan terhadap tujuan dari Bank Syariah secara umum. “Tujuan

³⁰*Ibid.*

³¹ Zainudin, *Loc. Cit*, h.20

³² Zubairi Hasan, *Op. Cit*, h.77.

pendirian bank syari'ah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait".³³

H. AKAD

1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diuraikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syari'ah.³⁴ Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap sesuatu.³⁵

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.³⁶

Akad dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas dari suatu produk perbankan. Hal ini terjadi karena melihat urgensi dari akad dalam sebuah produk-produk perbankan. "...melihat produk-produk bank syari'ah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu

³³Muhamad, *Loc. Cit.*

³⁴Ascarya, *Op. Cit.*, h.35.

³⁵ *Ibid.*

³⁶<http://www.badilag.net>, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", 09 Februari 2012.

diperhatikan adalah prinsip syari'ah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional.³⁷

Setelah kita mengetahui bahwa akad merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh dua pihak dengan ridha, maka timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Sementara itu, dalam menjalankan akad, terdapat rukun-rukun yang wajib terpenuhi guna sah nya akad yang dijalankan.

2. Rukun-rukun Akad

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad.
2. *Ma' kud* ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu' al- 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Shighat al- 'Aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakal sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁸

³⁷Ascarya, *Op. Cit.*, h.37

³⁸ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.46-47.

Sementara itu, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad umum, antara lain:

1. Kedua orang yang berakad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara'.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.
5. Akad dapat memberikan faidah.
6. Ijab itu berjalan terus.
7. Ijab dan qabul mesti berjalan terus.³⁹

Bank Indonesia pada tahun 2005 telah mengeluarkan standar minimum akad bagi produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia. Akad-akad yang telah distandarisasi diantaranya 1) tabungan *mudharabah*; 2) deposito *mudharabah*; 3) pembiayaan *mudharabah*; 4) pembiayaan *musyarakah*; dan 5) pembiayaan *murabahah*.⁴⁰

Standar akad yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan produk-produk perbankan syari'ah di Indonesia. Setiap produk yang dijalankan oleh bank syari'ah wajib menggunakan standar tersebut dan mengacu kepada ketentuan DSN MUI guna menjadikan akad produk perbankan tersebut menjadi sah dan benar menurut syari'at Islam.

³⁹*Ibid.*, h.50.

⁴⁰Ascarya, *Op. Cit.*, h.228.

I. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Nasabah di Bank Syariah

1. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana nasabah yang umum dipakai oleh perbankan syari'ah dapat dilihat dari empat bentuk yakni :

1. Pendanaan dengan prinsip *Wadi'ah* (giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*).
2. Pendanaan dengan prinsip *Qardh*.
3. Pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito/investasi umum (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan sukuk *al-mudharabah*).
4. Pendanaan dengan prinsip *Ijarah*.⁴¹

Berdasarkan atas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam pembahasan penghimpunan dana ini akan difokuskan pada pendanaan dengan prinsip *mudharabah* yaitu deposito.

A. Deposito *Mudharabah*

Deposito atau investasi dan sering disebut dengan akad kerjasama *mudharabah* merupakan salah satu produk Bank Syari'ah yang berbeda dengan produk di perbankan konvensional. Produk ini dirancang untuk masyarakat yang tertarik dengan sistem investasi bagi hasil.⁴² Pengertian yang lain tentang deposito adalah akad kerja sama *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua orang pihak di

⁴¹Ascarya, *Op. Cit*, h.111.

⁴²Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.105.

mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.⁴³

Karakteristik produk deposito yakni motif utama nasabah adalah investasi dan pengambilan dana investasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan investasi seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.⁴⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa deposito merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana di bank syari'ah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Produk deposito *mudharabah* dilakukan oleh bank dalam rangka menjembatani antara pemilik modal dengan pengelola yang dijalin dalam sebuah ikatan atau akad dalam rangka mencari keuntungan yang akan dibagi berdasarkan porsi yang telah disepakati, dalam hal ini bagi hasil dilakukan antara bank dengan pemilik modal dan antara bank dengan pengelola dana.

B. Landasan Syari'ah Deposito

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Yakni usaha untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup.

Firman Allah dalam Qs. Al-Muzzammil ayat 20 :

...
Artinya :

⁴³Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h.95.

⁴⁴*Ibid*.

“...dan diri orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”⁴⁵

Yang menjadi *wajhul-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.⁴⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, *mudharabah* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan melakukan kerja sama dengan orang lain.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah

:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan.⁴⁷

Penjelasan :

1. Faktor yang pertama adalah pelaku. “Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak

⁴⁵Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.575.

⁴⁶Safi’i Antonio, *Op.cit.*, h.95.

⁴⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi dua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.193.

sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.
3. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela).
4. Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah.⁴⁸

Dalam rukun akad yang keempat ini yakni nisbah keuntungan terdapat ketentuan yang wajib untuk ditunaikan dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. "Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak., bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal."⁴⁹

2. Syarat *mudharabah*

⁴⁸*Ibid*, h.193.

⁴⁹*Ibid*, h.194-195.

syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang berada di bawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpunya setengan, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik moda, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu

keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.⁵⁰

D. Jenis-jenis Deposito *Mudharabah*

1. Deposito/Investasi Umum (*mudharahah muthalaqah*)

Mudharabah muthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.⁵¹

Investasi umum ini sering disebut juga dengan investasi tidak terikat. Nasabah lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada mengamankan uangnya.⁵²

Deposito ini merupakan deposito yang dilakukan oleh dua pihak yakni *shahibul maal* bertindak sebagai penyumbang modal yang memberikan keleluasaan kepada pengelola dalam hal ini bank untuk menyalurkan dana yang ia berikan untuk tujuan usaha yang tentunya tidak melanggar ketentuan syari'ah Islam.

2. Deposito/Investasi Khusus (*mudharahah muqayyadah*)

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.139-140.

⁵¹<http://octadandy-dandysfile.blogspot.com>, "Akuntansi Syari'ah" 07 Februari 2012.

⁵²Ascarya, *Op. Cit.*, h.119.

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁵³

Deposito jenis ini lebih menekankan kepada aspek kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola. Pemilik dana bukan hanya memberikan dana yang ia miliki, tetapi juga ikut andil dalam penentuan jenis, waktu, tempat pada usaha yang akan dijalankan.

E. Akad Produk Deposito *Mudharabah* di Bank Syari'ah

Seperti telah dibahas sebelumnya, akad merupakan salah satu aspek penting dalam operasional atau pelaksanaan produk perbankan syari'ah di Indonesia. Terdapat ketentuan-ketentuan serta rukun dan syarat akad yang wajib terpenuhi dalam setiap akad produk perbankan syari'ah, termasuk diantaranya akad produk deposito *mudharabah*.

Sementara itu, standarisasi pelaksanaan akad deposito *Mudharabah* sebagai berikut :

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menjelaskan esensi dari deposito *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema

⁵³Syafi'I Antonio, *Op. Cit.*, h.97.

penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing, terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*. Di mana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
 - 1) Definisi dan esensi deposito *mudharabah*
 - 2) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
 - 3) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
 - 4) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*
 - 5) Jumlah uang yang akan disetorkan
 - 6) Jangka waktu deposito
 - 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak berubah sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru.
 - 8) Dalam hal nasabah memilih ARO, dalam akad harus dicantumkan klausul bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil

yang ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan nisbah bagi hasil secara periodik.

- 9) Metode perhitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*.
 - 10) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang akan ditetapkan kemudian.
 - 11) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
 - 12) Contoh perhitungan bagi hasil
 - 13) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo.
 - 14) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian dan lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.

- d. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.
- e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- f. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan.
- g. Bank wajib secara periodik mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil.
- h. Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode investasi berakhir.⁵⁴

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada bank syari'ah terdiri dari beberapa bentuk yang masing-masing dari produk penyaluran tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya.

Pada umumnya produk penyaluran dana yang dipakai oleh perbankan di Indonesia terdiri atas :

1. Pembiayaan modal kerja.
2. Pembiayaan investasi syari'ah.

⁵⁴Ascarya, *Op. Cit*, h.230-232.

3. Pembiayaan konsumtif syari'ah.
4. Pembiayaan berdasarkan *take over*.⁵⁵

Produk penyaluran dana nasabah yang populer dipakai antara lain: **Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Murabahah (Penjualan dengan Tambahan Untung), Al-Bai'u Bithaman Ajil (Penjualan Dengan Pembayaran Tangguh), Bai'as Salam, Bai'al Istishna', Al-Qardul Hasan, Ijarah (Sewa/Leasing).**⁵⁶

Guna memfokuskan pada penelitian yang dilakukan, maka pembahasan pada bab ini ditekankan pada akad *murabahah*.

A. Murabahah

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.⁵⁷

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya.⁵⁸

⁵⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.219.

⁵⁶<http://stie-mce.ac.id>, "Produk-Produk Penyaluran Dana Bank Syari'ah", 09 Februari 2012.

⁵⁷<http://search.aol.com>, "Produk Bank Syari'ah", 09 Februari 2012.

⁵⁸<http://ekonomisyariat.com>, "Fikih-Ekonomi-Syariat", 09 Februari 2012.

Sementara itu, jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *murabahah* merupakan kegiatan jual beli terhadap suatu barang di mana penjual menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati keduanya.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk primadona yang dipakai oleh bank syari'ah. Alasannya, produk ini mudah untuk dijalankan, dengan keterbatasan SDM baik pegawai maupun nasabah, produk *murabahah* ini dianggap menjadi produk yang efektif dipakai dalam menyalurkan dana. Praktis, simpel dan minim resiko menjadi alasan populernya *murabahah* ini dalam percaturan perbankan di Indonesia.

B. Landasan Syari'ah

Landasan syari'ah dijadikan pedoman hukum bagi pelaksanaan produk pada bank syari'ah. Landasan syari'ah tentang produk *murabahah* terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

⁵⁹Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.67.

Artinya : “...*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”⁶⁰

Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan tentang kehalalan kegiatan jual beli dan mengharamkan kegiatan yang mengandung unsur ribawi.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

i. Rukun Jual Beli

a. Akad (*ijab kabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *kabul* dilakukan sebab *ijab kabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Syarat sah *ijab kabul* adalah sebagai berikut :

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyebutkan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Syarat orang yang berakad adalah :

1. Baligh dan berakal.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.47.

2. Beragama Islam. syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

c. *Ma'kud alaih* (objek akad).

Syarat-syarat benda atau barang yang diperjual belikan antara lain :

1. Suci.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Jangan ditaklikan.
4. Tidak dibatasi waktu.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
6. Milik sendiri.
7. Diketahui, berat, jumlah, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya.⁶¹

D. Syarat *Bai' al-Murabahah*

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

⁶¹Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.70-73.

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) dan (e) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.⁶²

E. Akad Produk *Murabahhah* di Bank Syari'ah

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, akad merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pelaksanaan produk, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Akad akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak yang melakukan akad.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶³ Aplikasi/penerapan akad pada produk-produk perbankan syari'ah menjadi satu hal yang penting untuk dicermati mengingat pentingnya nilai akad dalam sebuah kerjasama.

Pelaksanaan akad pada produk *murabahhah* telah ditentukan standarisasinya. Standarisasi akad yang telah ditetapkan pada tahun 2005

⁶²Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h.102.

⁶³<http://www.badilag.net>, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", 09 Februari 2012.

ini berisi syarat, rukun dan mekanisme kerja dalam menerapkan produk *murabahah* yang sesuai dengan syari'at Islam. Seperti dikutip oleh Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Perbankan Syari'ah tentang persyaratan minimum akad menurut fikih dan standarisasi akad *murabahah*.

Persyaratan minimum akad *Murabahah* menurut fikih :

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
1 Persyaratan dalam akad		
.1	1 Syarat	Menggunakan judul dengan mencantumkan kata ' <i>Murabahah</i> '
.2	1 Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
.3	1 Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/ atau yang mewakilinya.
.4	1 Rukun	Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
.5	1 Rukun	Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan.
.6	1 Rukun	Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh nasabah.
.7	1 Syarat	Menetapkan jangka waktu dan cara membayar.
.8	1 Syarat	Menetapkan waktu pengiriman barang yang dibeli.
.9	1 Kesepakatan	Menetapkan bahwa nasabah adalah pihak yang berhutang apabila pembayaran tidak tunai.
.10	1 Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar pada waktunya.
.11	1 Kesepakatan	Menetapkan tindakan yang dilakukan apabila terjadi <i>force majeure</i> .

.9	akatan		Menetapkan jaminan (tambahan) apabila diperlukan. Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1	Kesep		Menetapkan Badan Arbitase Syari'ah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
.10	akatan		Ditandatangani oleh kedua pihak yang bertansaksi.
1	Kesep		
.11	akatan		
1	Kesep		
.12	akatan		
1	Ruku		
.13	n		
1			
.14			
1			
.15			
2		Persyaratan Transfer Dana	
.1	2	Syarat turunan	- Dilakukan bank kepada pihak ke tiga - Alternatif kedua: mengredit rekening nasabah, lalu mendebetnya berdasarkan surat kuasa dari nasabah, kemudian menntansfer ke rekening bank. - Tanda terima uanga oleh nasabah adalah tanda terima barang.
.2	2	Syarat turunan	- Alternatif kedua: tanada terima uang sambil menyerahkan surat kuasa mendebet rekeningnya kepada bank.
3		Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
.1	3	Kesep akatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan ALCO masing-masing.

Sumber :

1. Wahbah Zuhaily: *Alfiqhul Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4-5, Darul Maktabah, Damaskus, 1984.
2. AAOIFI, *Accounting and Auditing Standard For Islamic Financial Institutions*, 2002.

3. Dewan Syariah Nasional-MUI, Himpunan Fatwa DSN, 2003.⁶⁴

Sementara itu, standarisasi pelaksanaan akad produk *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pada setiap permohonan *murabahah* baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *murabahah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk jual beli antara bank dan nasabah, definisi dan terminologi, *terms and conditions*, dan tata cara implementasinya.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli
 - 2) Perkiraan harga barang diaksud
 - 3) Uang muka yang dimiliki; dan
 - 4) Jangka waktu pembayaran
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *murabahah* dimaksud bank wajib melakukan analisis mengenai:
 - 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
 - 2) Aspek hukum
 - 3) Aspek personal
 - 4) Aspek barang yang akan diperjualbelikan; dan

⁶⁴ Ascarya, *Op. it.*, h.89.

5) Aspek keuangan

- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad.
- e. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda persetujuan kedua pihak untuk melakukan *murabahah*.
- f. Bank harus melakukan pembelian barang kepada *supplier* terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan.
- g. Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening *supplier*.
- h. Pada waktu penandatanganan akad *murabahah* antara nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Definisi dan esensi pembiayaan *murabahah*.
 - 2) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual
 - 3) Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen pendukung
 - 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
 - 5) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan objek nyata (*physical asset*)
 - 6) Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat berubah.
 - 7) Jangka waktu pembayaran yang disepakati
 - 8) Jaminan
 - 9) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi transaksi jual beli tersebut (*terms and conditions*) antara lain:

- Pelanggaran penerapan *buy-back guarantee* dalam perjanjian jual beli
- Kontrak *murabahah* hanya dapat di-*rescheduling*; dan
- Keadaan ketika seorang nasabah yang tidak dapat melunasi kewajibannya akibat tidak ada keinginan untuk membayar atau ketidak mampuan untuk membayar.

10) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik; dan

11) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.

- i. Bank menyerahkan atau mengirimkan barang ke nasabah.
- j. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diabil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan.⁶⁵

Penjelasan akad tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa, pelaksanaan akad pada produk-produk perbankan syari'ah telah diatur dan wajib untuk dilaksanakan guna tercapainya sebuah operasional bank syari'ah yang dapat dipertanggung jawabkan kualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

F. Fatwa DSN MUI tentang Produk Deposito *mudharabah* dan *Murabahah* di Bank Syari'ah

⁶⁵Ascarya, *Op. Cit*, h.235-240.

DSN MUI selaku lembaga tertinggi yang mengawasi dan mengontrol operasional bank syari'ah di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan dalam rangka menciptakan suasana perindustrian bank syari'ah yang kompetitif dan sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam. Diantara fatwa-fatwa DSN MUI, penulis mengutip beberapa fatwa yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang deposito. (Fatwa terlampir).
2. Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*. (Fatwa terlampir).
3. Fatwa DSN MUI NO: 14/DSN-MUI/IX/2006, tentang sistem distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah. (Fatwa terlampir).
4. Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah. (Fatwa terlampir).
5. Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran. (Fatwa terlampir).
6. Fatwa DSN MUI NO: 48/DSN-MUI/II/2005, tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. (Fatwa terlampir).
7. Fatwa DSN MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005, tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. (Fatwa terlampir).⁶⁶

⁶⁶<http://mui.org>"Himpunan Fatwa DSN MUI", 09 Februari 2012.

Fatwa DSN MUI tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan akad penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada bank syari'ah. Pasalnya DSN MUI sebagai salah satu lembaga tertinggi pembuat kebijakan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank syari'ah di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan akad produk-produk perbankan yang dijalankan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu : “sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.”⁶⁷

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskripsi adalah “penulisan yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian”.⁶⁸

⁶⁷Pusat Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, STAIN, 2010, h.

⁶⁸Edi Kusnaldi, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta Timur, Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008, h.17.

Dari pendapat tersebut dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwa penelitian deskripsi adalah penelitian yang berusaha memaparkan atau menguraikan situasi, atau gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memaparkan data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian membandingkan dengan pustaka yang ada. “Penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu sering menunjukkan hubungan antara variabel”.⁶⁹

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷⁰ Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dikelompokkan menjadi 3 P, yaitu :

1. *Person*
Yaitu sumber data yang memberikan data berupa jawaban-jawaban lisan melalui wawancara jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*
Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Keduanya merupakan objek untuk penggunaan metode observasi.
3. *Paper*
Yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.⁷¹

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan ke-tiga sumber data tersebut. Tempat yang penulis pilih adalah BRI Syari’ah KCP Metro, kemudian menjadikan buku-buku, majalah, internet dan pengelola atau pegawai bank sebagai responden.

⁶⁹S. Nasution, *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 24.

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.129.

⁷¹*Ibid.*

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat di mana kita melakukan penelitian. Dan dalam hal ini adalah dari BRI Syari'ah KCP Metro. Data ini adalah jawaban dari responden yang dalam hal ini adalah pegawai atau pengelola Bank.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen yang telah ada dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder berupa buku-buku, peraturan-peraturan pemerintah yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Metode wawancara

Menurut W. Gulo wawancara adalah : Bentuk komunikasi langsung antara penulis dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik reponden merupakan pole media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Di sinilah terletak keunggulan dari metode wawancara.⁷²

Sedangkan menurut Joko Subagyo dalam bukunya Metode Penelitian, wawancara adalah “suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada

⁷²W. Gulo, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119.

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview (s) dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan”.⁷³

Dari ke-dua pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab antara interview/penulis dengan responden yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis dari responden.

Menurut W. Gulo wawancara jika dilihat dari segi pertanyaannya dibagi menjadi 3 bentuk, yakni :

a. Wawancara Berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Misalnya: “bentuk tes apakah yang paling sering anda lakukan dalam mengadakan evaluasi?”

Bentuk tes ada beberapa macam (*objectif, essay test, written test* dan lain sebagainya), dan responden coba untuk diarahkan pada salah satu dari bentuk tersebut.

b. Wawancara tak berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini dapat dijawab dengan bebas oleh responden tanpa terikat dengan pola-pola tertentu.

Misalnya: “mengapa anda memilih polisi untuk menjadi profesi anda?”

⁷³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 39.

Pertanyaan seperti ini tidak terikat pada struktur jawaban tertentu.

Responden berhak menjawab sesuai dengan apa yang dirasakan. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut disebut pertanyaan bebas.

c. Campuran

Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur. Misalnya: “dalam melakukan evaluasi tertulis, apakah metode yang sering anda gunakan, dan mengapa?”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Yakni penulis memberikan pertanyaan yang bersifat bebas, sehingga responden dapat dengan leluasa menjawab pertanyaan yang penulis ajukan, sesuai dengan keadaan dan apa yang mereka lakukan dan rasakan. Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pengelola BRI Syari’ah terkait dengan penghimpunan dana berupa deposito *mudharabah* dan penyaluran dana berupa *murabahah*.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁴

⁷⁴ Edi Kusnadi, Op. Cit, h.102.

Surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya.⁷⁵

Dengan kata lain dokumentasi adalah mengambil data-data yang sudah jadi atau telah diolah orang lain maupun lembaga. Dalam hal ini jasa perpustakaan sangat diperlukan oleh penulis. Oleh sebab itu, peneliti perlu mengenal perpustakaan-perpustakaan yang baik, paling tidak yang ada dilingkungan terdekat, dalam hal ini Perpustakaan yang ada di Kota Metro.

Dokumentasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, peraturan-peraturan yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah yang diharapkan dapat membantu dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Salah satu kegiatan penting dalam perencanaan penelitian adalah merumuskan atau membuat alat/ instrumen pengumpul data sesuai dengan masalah yang diteliti.⁷⁶

Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. Abdurrahmat Fathoni mengatakan bahwa, jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif, maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif. Dan jika data yang diperoleh adalah

⁷⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h.61.

⁷⁶Edi Kusnadi, *Op. Cit.*, h.19.

berbentuk kuantitatif, maka teknik analisis datanya juga dengan menggunakan teknik analisa kuantitatif.⁷⁷

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa analisa kualitatif merupakan analisa yang menggunakan uraian atau deskriptif yang berusaha menjelaskan sesuatu dari suatu teori yang berupa paparan. Berdasarkan penjelasan Abdurrahmat Fathoni, maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis Kualitatif. Hal ini didasarkan atas bentuk data-data yang terkumpulkan dalam penelitian yakni data-data yang bersifat kualitatif.

Data-data yang penulis himpun kemudian akan dianalisa sebagai bahan untuk meneliti Pelaksanaan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Nasabah pada BRI Syari'ah KCP Metro Perspektif Ekonomi Islam melalui penganalisaan akad produk deposito (*mudhrabah*) dan *murabahah*.

Sedangkan dalam hal cara berfikir, penulis menggunakan cara berfikir induktif untuk menganalisa data. Adapaun induktif adalah proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.⁷⁸ Penelitian ini berupaya memaparkan sesuatu yang bersifat khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat lebih umum.

⁷⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.113.

⁷⁸Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP 3 ES, 1989), h.264.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Profil BRI Syari'ah KCP Metro

BRI syari'ah Metro merupakan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dari BRI Syari'ah Kantor Cabang (KC) Tanjung Karang dan mulai beroperasi pada 15 Nopember 2010. Dibukanya BRI syari'ah KCP Metro merupakan upaya perluasan jaringan usaha guna menjangkau nasabah. Perluasan jaringan ini juga merupakan respon positif melihat prospek ataupun peluang berkembangnya Bank syari'ah di Propinsi Lampung pada umumnya dan di Kota Metro pada Khususnya.⁷⁹


Terletak di jantung Kota Metro, yakni di Jl. Jendral Sudirman No. 28, Metro Pusat dan dipimpin oleh Bpk. Yuliawann Andri Putra. Visi dari BRI syari'ah adalah menjadi bank ritail modern terkemuka. Visi BRI Syari'ah KCP Metro tersebut didukung dengan tempat yang strategis, IPTEK yang memadai serta SDM yang dapat kompetitif dengan bank-bank syari'ah lain yang ada di kota pendidikan ini.

⁷⁹Wawancara dengan Bpk. Subli selaku Pimpinan Operasional BRI Syariah KCP Metro, 29 april 2011.

BRI syari'ah KCP Metro berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) dan telah *spin off* (terpisah dari BRI sebagai Induk Perusahaan) pada tahun 2009.⁸⁰ Artinya BRI Syari'ah dalam pengelolaan atau manajemen operasionalnya terpisah dengan induk mereka.

2. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BRI SYARI'AH KCP METRO



3. Penghimpunan Dana Nasabah BRI syari'ah KCP Metro

a. Produk Penghimpunan Dana Nasabah di BRI Syari'ah KCP Metro.

Sebagai salah satu bank syari'ah di Indonesia, BRI Syari'ah berupaya menjalankan operasional penghimpunan dana nasabah dengan menawarkan produk-produk yang berbasis syari'ah. Hal ini terlihat dari nama/bentuk produk perbankan mereka yang menggunakan kata iB (Islamic Banking) pada setiap produk penghimpunan dananya.

Selain terlihat dari nama/bentuk produknya, hal yang mencerminkan upaya penerapan sistem syari'ah dalam penghimpunan dana nasabah adalah dari penggunaan sistem *Profit Sharing* atau bagi hasil pada produk-produknya.

Produk-produk penghimpunan dana nasabah BRI syari'ah KCP Metro antara lain sebagai berikut :

1) Tabungan BRI syari'ah iB

Tabungan BRI syari'ah iB merupakan tabungan dari BRI Syari'ah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan.

2) Tabungan Haji iB

Tabungan Haji iB merupakan tabungan dari BRI Syari'ah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji dengan prinsip bagi hasil.

3) Giro iB

⁸⁰Dokumentasi pada BRI Syari'ah KCP Metro, 29 April 2011.

Merupakan produk penghimpunan dana BRI syari'ah yang menawarkan keamanan serta kemudahan dalam berbisnis. Dengan pengelolaan dengan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

4) Deposito iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Deposito iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil.⁸¹

Keuntungan dan Fasilitas :

- Memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulan
- Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal
- Dapat dilakukan potongan zakat atas bagi hasil yang diterima
- Bukti kepemilikan berupa bilyet deposito
- Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BRI Syariah.⁸²

b. Pelaksanaan Produk Penghimpunan Dana deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro tahun 2011

1. Nisbah bagi Hasil

Produk deposito merupakan produk yang memberikan pemasukan dana yang cukup besar di BRI Syari'ah KCP Metro. Pasalnya produk ini

⁸¹Dokumentasi produk-produk BRI Syari'ah melalui brosur dan wawancara tertulis.

⁸² Dokumentasi di BRI Syari'ah KCP Metro, 29 April 2011.

mampu menawarkan keuntungan dan atau pendapatan yang menjajikan bagi nasabah. Hal ini terlihat dari perhitungan nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak BRI Syari'ah kepada nasabah, seperti contoh ; penempatan dengan nominal lebih besar sama dengan Rp. 100.000.000,- mendapatkan bagi hasil setara dengan 8,5%. Penempatan dengan nominal lebih kecil dari Rp. 100.000.000,- mendapatkan bagi hasil setara dengan minimal 7%. Contoh penempatan dengan nominal Rp. 100.000.000,- Estimasi bagi hasil perbulan sekitar Rp. 558.904,- (bersih) aktual bulan maret 2011 bagi hasil 9% dengan nominal bagi hasil bersih sekitar Rp.591.780,-.⁸³

Contoh di atas merupakan estimasi atau perkiraan nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah apabila menempatkan investasi di BRI Syari'ah. Sementara itu metode penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah dilakukan oleh BRI Syari'ah KCP Metro dengan menggunakan Prosentase antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi akad deposito *mudharabah* yakni pihak BRI Syari'ah dan nasabah, seperti contoh nisbah bagi hasil 75%:25%.

Pada akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro bab kesepakatan dijelaskan bahwa “nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan bagi hasil sebesar% untuk nasabah dan% untuk bank. Dari akad tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perhitungan nisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah telah menggunakan prosentase untuk kedua belah pihak yang berakad, bukan dengan Rp tertentu.⁸⁴

2. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Deposito di BRI Syari'ah KCP

Metro

Dalam rangka mempermudah dan menjamin kelancaran kerjasama antara BRI Syari'ah dan Nasabah, maka bagi nasabah yang akan membuka deposito di BRI Syari'ah disyaratkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak BRI Syari'ah diantaranya adalah :

1. Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.
2. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
3. Setoran awal minimal Rp 2.500.000,-

⁸³Dokumentasi di BRI Syari'ah KCP Metro, 29 april 2011.

⁸⁴ *Ibid.*

4. Dan untuk nasabah perusahaan atau badan hukum disyaratkan adanya akte pendirian perusahaan beserta perubahah jika ada, serta pengesahan Departemen Kehakiman Surat Persetujuan Pengurus, SIUP dan NPWP.
5. Memiliki rekening tabungan atau giro BRI Syari'ah.⁸⁵

3. Aplikasi Akad Deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro tahun 2011

Aplikasi akad pada produk deposito di BRI Syari'ah KCP Metro adalah sebagai berikut :

- 1) Pada akad deposito BRI Syari'ah KCP Metro dicantumkan judul dengan menggunakan kata deposito *mudharabah*.
- 2) Disebutkan posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
- 3) Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
- 4) Dicantumkan kebebasan bank untuk mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*.
- 5) Jumlah uang yang disetorkan.
- 6) Jangka waktu deposito.
- 7) Nisbah bagi hasil.
- 8) Disebutkan syarat dan ketentuan apabila deposito dibuka dengan ARO.

⁸⁵Dokumentasi pada BRI Syari'ah KCP Metro.

- 9) Mencantumkan tanda tangan kedua belah pihak sebagai pernyataan persetujuan untuk melakukan kerjasama.
- 10) mencantumkan kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi investasi nasabah.
- 11) Dicantumkan hak dan kewajiban nasabah dan bank.⁸⁶

4. Penyaluran Dana Nasabah di BRI Syari'ah KCP Metro.

a. Produk Penyaluran dana BRI Syari'ah KCP Metro

Penyaluran dana nasabah di BRI syari'ah sama halnya dengan penghimpunan dana, yakni menggunakan produk-produk dengan nama/bentuk syari'ah dan menggunakan prinsip bagi hasil.

Produk-produk penyaluran dana nasabah pada BRI Syari'ah KCP Metro diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Unit Mikro BRI Syari'ah iB

Unit Mikro iB merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi.

2. KPR BRI Syari'ah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli *Murabahah* di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan

Manfaat KPR BRI Syari'ah iB

- Skim pembiayaan adalah jual beli *murabahah*, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*)
- Uang muka ringan

⁸⁶ Dokumentasi di BRI Syari'ah KCP Metro, 29 April 2011.

- Jangka waktu maksimal 15 tahun
- Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu
- Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

Tujuan KPR BRI Syari'ah iB

a. Pembelian Property, terdiri dari pembelian sbb :

- Rumah *ready stock* atau dalam proses pembangunan oleh developer (*indent*)⁸
- Rumah Bekas/*Second*
- Rumah Toko (Ruko) dengan syarat tertentu
- Rumah kantor (Rukan) dengan syarat tertentu
- Apartemen *strata title* dengan syarat tertentu
- Tanah dengan luas tertentu dan status tanah milik *developer* atau non *developer*.

b. Pembangunan/Renovasi Rumah

- Bahan bangunan untuk pembangunan
- Bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi

c. Take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari :

- *Take Over* dari Lembaga Keuangan Konvensional

3. KKB iB

Merupakan produk BRI Syari'ah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor khususnya mobil.

Manfaat KKB iB

- Skim pembiayaan adalah jual beli (*murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*)
- Jangka waktu maksimal 5 tahun
- Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu
- Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

Tujuan

- Pembelian Mobil Baru
- Pembelian Mobil Second
- *Take Over*/Pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.⁸⁷

b. Pelaksanaa Produk Penyaluran Dana *murabahah* di BRI

Syari'ah KCP Metro tahun 2011

1. Nisbah Keuntungan

Produk *murabahah* merupakan salah satu produk unggulan yang dipakai oleh BRI Syari'ah KCP Metro. Alasan dipakainya produk *murabahah* ini sebagai produk unggulan cukup sederhana,

⁸⁷Dokumentasi pada BRI Syari'ah KCP Metro, 09 April 2011.

efektif, tidak mengandung resiko kerugian yang tinggi, mudah untuk dijalankan/ simpel, dan keterbatasan SDM baik dari bank dan nasabah.

Sementara itu, penentuan nisbah keuntungan dalam pelaksanaan produk penyaluran dana *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro dengan menggunakan metode sebagai berikut. Pihak BRI Syari'ah dalam akad produk *murabahah* ini bertindak sebagai penjual barang. Sebagai pihak penjual pihak BRI Syari'ah memiliki standar penetapan harga jual dari suatu barang yang diajukan oleh nasabah untuk dibiayai. Penentuan harga jual tersebut diperoleh dari Harga Jual + Keuntungan bank, maka diperoleh harga jual dari suatu barang.

Contoh kasus. Tuan Teguh Wijaya mengajukan pembiayaan berupa pembelian mobil Avanza kepada BRI Syari'ah KCP Metro. Setelah melakukan negosiasi, maka terjadilah kesepakatan pra akad yang menunjukkan pihak BRI Syari'ah bersedia untuk membiayai pengajuan tuan Teguh. Dalam proses negosiasi pra akad tersebut, pihak BRI Syari'ah mengajukan harga jual dari satu mobil Avanza seharga Rp. 180.000.000,-. Namun dalam proses negosiasi tersebut tuan Teguh mengajukan tawaran agar harga tersebut dapat dikurangi.

Contoh kasus diatas merupakan simulasi kecil dari pelaksanaan penentuan nisbah keuntungan dari pembiayaan *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro. Dari simulasi tersebut terlihat bahwa, pihak BRI Syari'ah dalam penentuan nisbah keuntungan dari pembiayaan *murabahah* telah menetapkan harga jual dari satu jenis barang, namun harga jual yang ditetapkan tersebut masih memungkinkan untuk terjadi tawar menawar antara pihak bank dan nasabah, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank.⁸⁸

2. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan *murabahah* di BRI

Syari'ah KCP Metro

Syarat dan ketentuan pembiayaan *murabahah* ditetapkan oleh pihak BRI Syari'ah dalam rangka memenuhi aspek hukum, administrasi, dan personal. Hal ini bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran dalam pembiayaan *murabahah* dan untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya.

Akad *murabahah* pada BRI Syari'ah KCP Metro diterapkan antara lain pada produk KKB iB, KPR iB, pembelian barang-barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah, misal motor, dan alat

⁸⁸Wawancara dengan pihak BRI Syari-ah KCP Metro, 29 April 2011 dan 05 Maret 2012.

elektronik rumah tangga, bahkan dipakai juga untuk pembiayaan modal kerja yaitu produk unit mikro.⁸⁹

Sementara itu, syarat dan ketentuan pembiayaan *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro antara lain sebagai berikut:

1. Unit Usaha Mikro

a. Persyaratan Umum

- Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia 18 tahun.
- Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syari'ah.
- Lama usaha calon nasabah :
 - 5-25 juta selama 3 tahun.
 - 25-75 juta selama 2 tahun
 - 75-500 juta selama 2 tahun
- Tujuan pembiayaan adalah untuk modal kerja atau investasi
- Memiliki usaha tetap
- Jaminan atas nama sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
- Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Persyaratan dokumen

- Foto copy KTP suami isteri

⁸⁹Wawancara dengan bapak Subli, 29 April 2011.

- Kartu keluarga dan akta nikah
- Akta cerai/ surat kematian (pasangan)
- Surat ijin usaha

c. Persyaratan dokumen

- Jaminan hanya untuk pembiayaan di atas 25 juta
- NPWP hanya untuk pembiayaan di atas 25 juta

2. KKP iB dan KPR BRI syari'ah iB

a. Syarat dan ketentuan

- Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada masa pembiayaan lunas berusia maksimum :
 - 55 tahun untuk pegawai (usia pensiun)
 - 65 tahun untuk pengusaha, profesional
- Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja:
 - Karyawan: minimal 2 tahun
 - Profesional: minimal 2 tahun praktek
 - Wiraswasta: minimal 3 tahun
- Berpenghasilan dan mampu mengangsur setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
- Jaminan adalah objek pembiayaan
- Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank

b. Persyaratan Dokumen

- KTP yang masih berlaku (suami/isteri)

- Kartu keluarga dan surat nikah
- Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
- Slip gaji terakhir/ keterangan penghasilan
- Laporan keuangan dua tahun terakhir
- Akte perusahaan SIUP, TDP
- NPWP.⁹⁰

c. Aplikasi produk *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro tahun 2011

Aplikasi produk *murabahah* pada BRI Syari'ah KCP Metro yaitu untuk barang-barang yang jumlahnya tidak banyak maka pihak bank dapat membelikan terlebih dahulu dari pihak ke-tiga sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian baru dilakukan akad *murabahah*. Namun adakalanya untuk barang-barang tertentu yang jumlahnya banyak/besar biasanya barang-barang dagangan, pihak bank mempercayakan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, yakni dengan jalan pihak bank memberikan uang sebesar yang dibutuhkan untuk membeli barang yang diinginkan nasabah kemudian nasabah memberikan nota pembelian kepada bank sebagai bukti bahwa uang yang dititipkan bank kepada nasabah benar-benar telah dilaksanakan. Artinya, akad *murabahah* dilakukan antara bank dan nasabah sebelum barang yang menjadi objek jual beli tersebut ada atau sering disebut dengan *murabahah al-wakalah*.⁹¹

d. Akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro

Akad pada produk penyaluran dana *murabahah* pada BRI Syari'ah KCP Metro dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Menggunakan judul dengan mencantumkan kata '*murabahah*'.
2. Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.

⁹⁰Dokumentasi di BRI Syari'ah KCP Metro, 29 April 2011 dan 5 Maret 2012.

⁹¹Wawancara dengan Bapak Subli, Manajer Operasional BRI Syari'ah KCP Metro, 05 Maret 2012.

3. Menyebutkan pihak yang bertransaksi.
4. Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
5. Menetapkan harga beli, harga jual dan margin.
6. Menetapkan spesifikasi barang yang menjadi objek akad.
7. Menetapkan jangka waktu dan cara membayar.
8. Dalam hal pengiriman barang, waktunya disesuaikan dengan kondisi, karena dalam akad murabahah ini tidak semua barang dibeli oleh bank namun ada yang menggunakan akad *wakalah* atau diwakilkan kepada nasabah.
9. Menetapkan nasabah adalah pihak berhutang.
10. Menetapkan sanksi jika nasabah telat membayar.
11. Menetapkan jaminan.
12. Menyebutkan hak dan kewajiban bank dan nasabah serta kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi akad *murabahah*.
13. Menetapkan badan arbitrase sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah.⁹²

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Analisis dan Deskripsi Pelaksanaan Produk Penghimpunan Dana deposito *mudharabah* BRI Syari'ah KCP Metro tahun 2011

⁹²Wawancara dengan Bapak Yuliawan dan dokumentasi di BRI Syari'ah KCP Metro, 05 maret 2012.

a. Pelaksanaan produk deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP

Metro

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti peroleh dari BRI Syari'ah KCP Metro berupa pelaksanaan produk penghimpunan dana deposito *mudharabah*, maka dapat penulis analisa dan deskripsikan pelaksanaan produk penghimpunan dana berupa deposito *mudharabah* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Hal ini terlihat dari terpenuhi ketentuan rukun dan syarat dari akad deposito *mudharabah*.

Rukun akad terdiri atas 4 faktor, yaitu: pelaku, objek *mudharabah*, *ijab-qabul* dan nisbah bagi hasil. Dari keempat rukun tersebut memiliki persyaratan masing-masing yang wajib terpenuhi guna sahnya akad *mudharabah*.

Dari hasil penelitian di BRI Syari'ah KCP Metro dapat penulis analisa, bahwa rukun dan syarat akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah memenuhi rukun dan syarat tersebut, diantaranya sebagai berikut:

a. Pelaku

Pelaku atau orang yang berakad di BRI Syari'ah KCP Metro adalah orang yang telah baliq dan berakal. Hal ini terlihat dari persyaratan yang diajukan oleh pihak bank kepada nasabah, yaitu usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dengan jalan menunjukkan foto copy KTP suami isteri yang masih berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan syari'ah yang mensyaratkan pelaku dalam akad *mudharabah* adalah orang yang baliq dan berakal.

b. Objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro ditunjukkan dengan uang tunai, yaitu Rp 2.500.000,- minimal. Hal ini sesuai dengan ketentuan syari'ah yang mensyaratkan objek *mudharabah* adalah uang tunai bukan barang.

c. *Ijab-qabul*

Ijab-qabul dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro menggunakan *ijab-qabul* yang dituangkan dalam akad kerjasama deposito *mudharabah*. *Ijab-qabul* berisi pernyataan kerelaan penyerahan sejumlah dana oleh nasabah sebagai *shahibul maal* dan pernyataan kesanggupan bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk mengelola dana tersebut.

d. Nisbah bagi hasil

Penentuan nisbah bagi hasil akad produk deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro ditunjukkan dengan prosentase untuk kedua belah pihak, bukan dengan sejumlah Rp. Tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan syari'ah yang menyatakan nisbah keuntungan tidak boleh ditunjukkan dengan Rp tertentu melainkan dengan prosentase untuk kedua belah pihak dalam hal ini adalah pihak bank dan nasabah.

Sementara itu, terkait dengan syarat *ba'i al-murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Pihak BRI Syari'ah sebagai penjual telah menyebutkan modal pembelian barang.
- 2) Kontrak pembiayaan *murabahah* sesuai dengan rukun yang ada.
- 3) Kontrak bebas dari riba.
- 4) BRI Syari'ah telah menjelaskan kaitannya dengan pembelian jika dilakukan dengan utang.
- 5) Pihak BRI syari'ah telah menjelaskan kaitanya dengan cacat barang sesudah pembelian.⁹³

b. Aplikasi akad produk deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro

Sama halnya dengan lembaga keuangan dan bank lainnya, BRI Syari'ah KCP Metro juga mempunyai standarisasi akad penghimpunan dana berupa deposito *mudharabah* dan penyaluran dana berupa *murabahah* yang tertulis dalam uraian dan secara sistematis.

Menurut teori yang penulis ambil seperti yang penulis kutip dari buku Akad dan Produk bank Syari'ah karya Ascarya akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diuraikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah.⁹⁴ Dalam literatur lain dijelaskan semua akad secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mangadakan akad. Akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu

⁹³Wawancara dengan bapak Subli dan dokumentasi di BRI Syari'ah KCP Metro, 29 April 2011 dan 5 Maret 2012

⁹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.35.

menurut sifat yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.⁹⁵

Setelah penulis melakukan penelitian di BRI Syari'ah KCP Metro, di sana ternyata juga telah menggunakan standar minimum akad yang dipakai pada produk yang menjadi objek kajian peneliti yakni produk deposito *mudharabah* dan *murabahah*. Aplikasi akad yang diterapkan pada produk penghimpunan dana deposito *mudharabah* antara lain sebagai berikut :

1. Telah menggunakan judul akad dengan mencantumkan judul deposito

mudharabah. Judul ini penting untuk diperhatikan, pasalnya judul ini akan menentukan isi yang secara otomatis berpengaruh terhadap hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berakad.

2. Menerangkan posisi kedua belah pihak yang berakad.

Kejelasan posisi kedua belah pihak yang berakad ini akan mempermudah penentuan hak dan kewajiban keduanya dalam pelaksanaan akad deposito tersebut. Dalam akad Deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah telah dijelaskan posisi nasabah adalah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank adalah pihak pengelola dana (*mudharib*).

3. Hak dan kewajiban nasabah dan bank.

Dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah dituliskan hak dan kewajiban nasabah, terutama kewajiban nasabah yang dicantumkan cukup banyak namun bertolak belakang dengan kewajiban bank sebagai pengelola dana. Prinsip operasional perbankan syari'ah salah satunya adalah keadilan. Perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu, (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek manfaat.⁹⁶

Dari pengertian ini diharapkan ada perimbangan yang ditunjukkan dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro dalam hal kewajiban nasabah dan bank, agar nasabah sebagai pemilik dana mendapatkan rasa aman dalam menitipkan dananya.

Misalnya dalam akad tersebut ditambahkan/dicantumkan kewajiban bank sebagai pengelola dana nasabah yaitu kewajiban bank mengumumkan perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan dan kewajiban bank mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil.

⁹⁵<http://www.badilog.net>, "kompilasi hukum ekonomi syari'ah", 09 Februari 2012.

⁹⁶Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.20.

4. Menerangkan bahwa akad deposito ini adalah akad *mudharabah muthalaqah*.
5. Menerangkan besaran jumlah uang yang akan diinvestasikan nasabah.
6. Mencantumkan jangka waktu deposito.
7. Nisbah bagi hasil yang disepakati.

Nisbah bagi hasil yang dipakai dalam akad deposito di BRI Syari'ah KCP Metro adalah dengan menggunakan prosentase untuk kedua belah pihak, misalkan 75%:25%. Artinya 75% nisbah bagi hasil untuk nasabah dan 25% nisbah bagi hasil untuk bank bukan dengan Rp tertentu atau dengan prosentase untuk satu pihak.

8. Mencantumkan ketentuan apabila akad deposito *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan ARO. Dalam hal pelaksanaan ARO (*Automatic Roll Over*) di BRI Syari'ah KCP Metro telah dijelaskan bahwa jika akad deposito *mudharabah* dilakukan dengan ARO maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada peraturan yang berlaku pada saat perpanjangan.
9. Metode perhitungan di dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro belum tercantumkan apakah menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing*. Namun dari penelitian yang peneliti lakukan permasalahan metode perhitungan ini oleh pihak bank dijelaskan dalam proses pra akad dan pada saat akad.

Dalam Fatwa DSN MUI dan dari teori yang penulis kuti dari buku akad dan produk perbankan syari'ah karya ascarya telah dijelaskan bahwa metode perhitungan bagi hasil harus disepakati dalam akad, artinya tercantumkan dalam akad.

Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan pihak BRI Syari'ah tentang metode perhitungan yang dipakai dan contoh perhitungannya memang

tidak dicantumkan dalam akad, namun dijelaskan kepada nasabah dalam proses negosiasi akad deposito dan dicatat dalam persyaratan umum akad deposito *mudharabah*.

Hal ini berlaku juga untuk rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pendapatan bagi hasil yang akan dibagi. Permasalahan rumus dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pendapatan bagi hasil di BRI Syari'ah KCP Metro tidak disebutkan dalam akad akan tetapi dijelaskan dalam proses pra akad dan proses akad.

10. Contoh perhitungan bagi hasil

Permasalahan contoh perhitungan bagi hasil di BRI Syari'ah KCP Metro seperti yang telah dijelaskan oleh pihak BRI Syari'ah memang tidak dicantumkan dalam akad. Namun telah dijelaskan kepada nasabah dalam proses pra akad dan akad.

Namun peneliti memiliki catatan tersendiri dari contoh perhitungan bagi hasil yang dipublikasikan oleh pihak bank kepada masyarakat atau nasabah. Dalam contoh dijelaskan bahwa dengan penempatan dana Rp 100.000.000,- maka nasabah akan memperoleh bagi hasil diestimasikan bagi hasil perbulan Rp 558.904 dan aktual bulan maret tahun 2011 bagi hasil setara dengan 9% dengan nominal bagi hasil bersih sekitar Rp 591.000.

Jika dicermati memang maksud dan tujuan pihak BRI Syari'ah baik, namun akan lebih bijak apabila dalam contoh tersebut dijelaskan nisbah bagi hasil dengan prosentase untuk kedua belah pihak, bukan hanya dengan jumlah nominal yang didapatkan dengan Rp tertentu dan dengan prosentase untuk nasabah saja.

Dalam ketentuan syari'ah dijelaskan nisbah bagi hasil untuk akad *mudharabah* dituliskan dengan prosentase untuk kedua belah pihak.

Misalnya dalam contoh perhitungan bagi hasil akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro tersebut ditambahkan “dengan penempatan dana Rp 100.000.0000, dengan nisbah bagi hasil 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah, maka estimasi bagi hasil perbulan setara dengan 10% dengan nominal bagi hasil bersih Rp 600.000,-“.

11. Dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah

diterangkan tentang kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberlangsungan akad tersebut seperti kondisi *force majeure* (kondisi yang tidak terduga). Diantaranya, deposito dibuka atas nama sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan, ketentuan jika deposito dibukakan atas dua

orang, ketentuan jika shahibul maal meninggal dunia, dan konsekuensi apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo.

12. Dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro sudah dicantumkan lembaga yang akan berfungsi menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah dalam pelaksanaan akad deposito *mudharabah*.

Dari hasil deskripsi dan analisa data tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa secara umum pelaksanaan akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah dilaksanakan sesuai dengan ekonomi Islam. Hal tersebut berdasarkan atas terpenuhinya Rukun dan syarat akad deposito *mudharabah* serta terpenuhinya standar akad yang digunakan oleh BRI Syari'ah KCP Metro sesuai dengan standar akad deposito *mudharabah*.

Kekurangan atas beberapa poin dalam akad deposito *mudharabah* di BRI Syari'ah KCP Metro bukan merupakan kekurangan yang elementer, dan tidak menyebabkan batalnya akad.

2. Analisis dan Deskripsi Akad Produk Penyaluran Dana *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro

a. Pelaksanaan produk penyaluran dana *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BRI Syari'ah KCP Metro maka dapat penulis analisa dan deskripsikan tentang pelaksanaan produk *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro yaitu produk *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah disalurkan untuk pembiayaan yang dibenarkan oleh syari'at Islam di antaranya adalah pembiayaan pembelian barang-barang yang sah dan boleh menurut syari'at, untuk pembiayaan modal kerja dan untuk pembiayaan sektor *rill* lainnya yang sesuai dengan ketentuan *sar'i*.

Sementara itu, rukun dan syarat akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro adalah sebagai berikut:

1. Akad (*ijab-qabul*)

Akad produk penyaluran dana *murabahah* di BRI Syari'ah telah menerangkan syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak yang

berakad. Dalam akad juga diterangkan bahwa pihak bank bertindak sebagai penjual dan pihak nasabah adalah sebagai pembeli.

2. Orang-orang yang berakad

Orang-orang yang berakad di dalam akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah diterangkan syarat dan ketentuan di antaranya baligh, berakal dan cakap hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan syari'ah.

3. *Ma'kud alaih* (Objek akad)

Objek akad dalam akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah diterangkan secara spesifik mengenai harga, jumlah, kualitas dan bentuknya.

b. Syarat ba'i al-Murabahah

Dalam pelaksanaan produk *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro syarat-syarat *murabahah* di antaranya adalah :

1) Bank dalam hal ini sebagai penjual memberi tahu kepada nasabah

dalam hal ini pembeli biaya modal untuk pembelian barang.

2) Kontrak dalam pembiayaan *murabahah* disesuaikan dengan rukun yang telah ditetapkan.

3) Kontrak atau akad bebas dari riba, hal ini terlihat dari penentuan nisbah bagi hasil yang telah dilakukan dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dengan jalan negosiasi harga jual, di mana harga jual diperoleh dari penjumlahan harga beli dan keuntungan. Penentuan keuntungan bank dilakukan dengan cara negosiasi yaitu bank memberikan acuan harga jual terhadap satu jenis barang, dan nasabah langsung menyetujuinya atau ada proses tawar menawar terlebih dahulu.

- 4) BRI Syari'ah sebagai pihak penjual telah menyebutkan hal-hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan utang.

c. Aplikasi akad produk *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di BRI Syari'ah KCP Metro, dapat penulis analisa dan deskripsikan mengenai pelaksanaan akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro. BRI Syari'ah KCP Metro menggunakan akad *murabahah* untuk produk perbankanya diantaranya; KKB iB, KPR iB, dan Unit Usaha Mikro.

Sementara itu, aplikasi akad *murabahah* pada produk-produk tersebut dapat penulis analisa dan deskripsikan sebagai berikut:

1. Akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah menggunakan judul dengan mencantumkan kata '*murabahah*'. Penggunaan judul dengan pencantuman kata *murabahah* ini penting dilakukan, pasalnya dengan adanya kata *murabahah* di dalam akad tersebut akan menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad. Akad *murabahah* yang sering dipakai oleh BRI Syari'ah KCP Metro adalah akad *al-murabahah bil wakalah*, artinya dalam proses akad tersebut pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek akad, terutama untuk penggunaan akad Unit Usaha Mikro yang jenis dan sifat barangnya beragam.
2. Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
3. Menyebutkan pihak yang bertransaksi dalam akad. Akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro sangat memperhatikan pihak yang terlibat dalam akad ini. Dari keterangan pihak BRI Syari'ah KCP Metro, "hal ini

dilakukan mengingat akad ini merupakan jenis akad pembiayaan kepada nasabah yang menyebabkan nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang kepada bank”. Kelengkapan administrasi, aspek hukum, aspek personal, dan aspek keuangan calon nasabah sangat diperhatikan dalam pemberian pembiayaan.

Dari penjelasan pihak bank tersebut terlihat bahwa pihak BRI Syari’ah KCP Metro sangat memperhatikan aspek legalitas akad, hal ini memang penting apabila disuatu hari akad yang dijalankan tidak sesuai dengan rencana, maka akan mudah menyelesaikannya.

4. Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Penetapan status bank dan nasabah ini diperlukan dalam rangka menentukan hak dan kewajiban dari keduanya.

5. Menetapkan harga beli, harga jual, dan tingkat keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan penentuan margin atau tingkat keuntungan dilakukan dengan cara pihak bank menentukan harga jual dari suatu barang yang diinginkan oleh nasabah dengan metode perhitungan: harga beli+keuntungan bank. Dari keterangan Bapak Agus, selaku penanggung jawab akad di BRI Syari’ah KCP Metro, margin atau keuntungan yang didapatkan oleh bank bersifat tidak tetap. Artinya, palaksana lapangan dari hasil intruksi pimpinan menyampaikan harga yang sudah ditetapkan oleh bank terhadap satu jenis barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam proses negosiasi ini menurut keterangan beliau dimungkinkan adanya tawar menawar harga jual dari satu jenis barang.

Dari keterangan pihak BRI Syari’ah tersebut dapat dilihat bahwa keuntungan atau margin yang didapatkan oleh pihak bank bersifat tidak tetap atau fluktuatif, tergantung dari jenis barang dan besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli, sedangkan yang menjadi salah satu syarat sah jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. “Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

yang lain atas dasar saling merelakan⁹⁷. Apabila salah satu hal ini dapat terpenuhi maka, akad jual beli *murabahah* tersebut dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'at.

6. Menetapkan jangka waktu dan cara membayar.

Permasalahan jangka waktu dan cara membayar dalam akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro telah disebutkan dan dijelaskan secara spesifik dalam akad tersebut. Mekanisme yang dipakai adalah nasabah diberikan tanggal jatuh tempo dari bank untuk melunasi kewajiban hutangnya dengan menggunakan cara angsuran tiap bulan atau dapat juga dilakukan dengan melunasi pada saat jatuh tempo.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pihak bank memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melunasi kewajiban hutangnya, baik dengan cara mengangsur tiap bulan atau dengan melunasi pada saat jatuh tempo, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

7. Waktu pengiriman barang.

Kaitannya pengiriman barang dalam akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro tidak semua akad mencantumkan waktu pengiriman barang. Pasalnya, akad yang dipakai oleh BRI Syari'ah KCP Metro ada yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yakni dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang menjadi objek akad. Namun, untuk beberap jenis barang yang sifat dan jumlahnya besar pihak BRI Syaari'ah mencantumkan waktu pengiriman barang karena barang yang menjadi objek dalam akad tersebut langsung dibeli oleh pihak BRI Syari'ah.

8. Menetapkan bahwa nasabah adalah pihak yang berhutang.

Akad *murabahah* yang dipakai oleh BRI Syari'ah KCP Metro secara keseluruhan telah menyebutkan status nasabah dalam akad tersebut adalah sebagai pihak yang berhutang dan wajib untuk melunasi hutangnya tersebut.

9. Menetapkan sanksi apabila nasabah lalai membayar hutang.

Penetapan sanksi dalam Islam diperbolehkan, dengan ketentuan sanksi itu diberikan kepada orang yang mampu untuk membayar hutangnya namun lalai atau enggan untuk membayar hutangnya. Dalam fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa sanksi boleh dilakukan

⁹⁷Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.67.

kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutangnya namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi dapat dilakukan dengan mengenakan denda dan denda tersebut masuk dalam dana sosial.

Sanksi diberlakukan oleh pihak BRI Syari'ah dalam rangka meminimalisir terjadinya kredit macet dari pembiayaan yang diberikan. Bentuk dari sanksi tersebut adalah dengan mengenakan denda setelah sebelumnya diberikan teguran-teguran baik lisan ataupun tertulis. Denda tersebut dimasukkan dalam dana sosial.

10. Dalam akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro tidak memberlakukan adanya *rescheduling*/ penjadwalan kembali bagi nasabah yang telah jatuh tempo. Sementara dalam teori yang penulis kutip dari bukunya bapak Ascarya, akad *murabahah* hanya dapat *diresheduling*. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman yang artinya “*dan jika (orang berhutang itu) di dalam kesukaran, maka berilah tanggahan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”. (Qs. Al-Baqarah: 280). Menurut DSN MUI dalam fatwanya mengatakan LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan, dengan syarat disepakati keduanya.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan BRI Syari'ah KCP Metro dijelaskan bahwa, pihak BRI Syari'ah memang tidak lagi memberlakukan adanya *rescheduling* dalam pembiayaan *murabahah*nya. Alasannya, bank tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan pembiayaan macet, hal itu akan berdampak buruk pada kinerja, keadaan kas, serta permasalahan-permasalahan lain yang akan mengganggu stabilitas operasional BRI Syari'ah sendiri. Langkah yang diambil oleh pihak Bank dalam mengatasi permasalahan ini dengan jalan melakukan pengambilalihan jaminan atau asset yang dijaminan oleh nasabah. Dasar pengambilan keputusan ini adalah adanya perjanjian tertulis yang ditetapkan dalam akad pembiayaan *murabahah* yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Sementara itu, penulis mengambil sebuah Fatwa DSN MUI dalam rangka melihat permasalahan ini. Dalam fatwa DSN MUI No: 47/DSN MUI/II/2005

pada bab putusan bagian pertama dijelaskan bahwa “LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari utang, maka sisanya tetap menjadi kewajiban dari nasabah, dan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya.

Dari uraian tersebut penulis dapat menganalisa bahwa, tindakan yang dilakukan oleh BRI Syari’ah adalah tindakan untuk penyelamatan asset dan hal tersebut telah dilakukan dengan jalur dan prosedur yang benar, seperti yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO: 47/ DSN-MUI/II/2005, yang telah penulis kutip.

11. Menetapkan tindakan-tindakan yang diambil apabila terjadi *force majeure*.

Dalam rangka meminimalisir perselisihan yang terjadi antara nasabah dan bank, maka dalam akad *murabahah* di BRI Syari’ah KCP Metro telah dijelaskan hal-hal yang mungkin akan menimbulkan masalah dan konsekuensi serta cara penyelesaiannya.

12. Mentapkan jaminan.

Jaminan dalam Islam diperbolehkan. Seperti yang penulis kutip dari fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bab putusan bagian ketiga:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁹⁸

⁹⁸<http://mui.org>.”Akad Murabahah”, 09 Feb. 2012.

BRI Syari'ah mensyaratkan jaminan kepada nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Contoh jaminannya adalah surat kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan contoh lainnya.

13. Menentukan badan arbitase sebagai tempat penyelesai sengketa.

Mengacu pada fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000, maka pihak BRI Syari'ah KCP Metro dalam akad *murabahah*nya menetapkan BASYARNAS (Badan Arbitase Syari'ah Nasional) sebagai tempat penyelesai sengketa antara bank dan nasabah dalam pelaksanaan akad *murabahah*.

14. Ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi.

Dari hasil analisa penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada BRI syari'ah KCP Metro telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun dan syarat *bai al-murabahah* dan terpenuhinya standar akad yang sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Dilihat dari aspek hukum, aspek personal, aspek barang dan ketentuan syari'at, akad pembiayaan *murabahah* di BRI Syari'ah sudah memenuhi kriteria yang ditentukan.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada BRI Syari'ah KCP Metro, melalui penganalisaan akad produk deposito dan *murabahah* dapat disimpulkan sebagai berikut :

“Bahwa produk penghimpunan dana berupa akad deposito *mudharabah* dan produk penyaluran dana berupa akad *murabahah* di BRI Syari'ah KCP Metro secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad produk deposito *mudharabah* dan akad produk *murabahah* serta terpenuhinya persyaratan minimum akad produk tersebut sesuai dengan standar yang ada”.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian langsung dan penganalisaan data yang penulis dapat dari BRI Syari'ah KCP Metro, maka ada beberapa saran yang mungkin

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BRI Syari'ah yang dapat penulis berikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Guna mewujudkan visi BRI Syari'ah sebagai bank retail terkemuka, dengan segala kualitasnya agar tetap berusaha menjaga konsistensi pelaksanaan akad produk-produk perbankannya, mengingat pentingnya arti akad dalam sebuah transaksi keuangan di bank syari'ah.
2. Melihat bank syari'ah telah 81 di sorotan publik beberapa tahun ini, diharapkan BRI Syari'ah lebih meningkatkan kewaspadaan dan meminimalisir segala bentuk kemungkinan yang akan membawa dampak negatif bagi kemajuan BRI Syari'ah, dalam hal pelaksanaan akad produk perbankannya, dan semoga BRI Syari'ah akan dapat mengikuti jejak induknya Bank Rakyat Indonesia Konvensional yang dapat menyapa seluruh pelosok negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penulisan*, Jakarta Timur, Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008

- Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- http://ekonomi_syariat.com, “Fikih-Ekonomi-Syariat”, 09 Februari 2012
- <http://mui.org>,” Akad Murabahah”, 09 Feb. 2012
- <http://octadandy-dandyfile.blogspot.com>, ”Akuntansi Syari’ah” 07 Februari 2012
- <http://search.aol.com> , “Produk Bank Syari’ah”, 09 Februari 2012
- <http://stie-mce.ac.id>, “Produk-Produk Penyaluran Dana Bank Syari’ah”, 09 Februari 2012.
- <http://www.badilag.net> , “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah “, 09 Februari 2012
- Karnaen Perwataatmadja, Muhamad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Malayu, S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP 3 ES, 1989
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Edisi Dua, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: 2002
- _____, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari’ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000
- Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005
- S. Nasution, *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- W. Gulo, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Grasindo, 2002
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zubairi Hasan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, 2002.

RIWAYAT HIDUP



Pas Photo
3x4

Penulis bernama lengkap Teguh Wijaya, dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1989. Di Desa Rantau Jaya Baru Dusun V (lima), Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah. Penulis merupakan anak ke-dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sunar dan Ibu Sulastri.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di SDN 02 Rantau Jaya Baru, selesai dan berijazah pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan di SLTP Negeri 02 Rumbia, selesai dan berijazah pada tahun 2004. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas ditempuh di SMA Negeri 01 Rumbia, selesai dan berijazah pada tahun 2007.

Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah

Prosi Ekonomi Islam dimulai pada semester I TA 2007/2008.